

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.793, 2019

KEMENKEU. Investasi Pemerintah. Standar Pelayanan Minimum. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/PMK.05/2019 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah yang mengakibatkan perubahan layanan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan layanan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 920);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1088);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH.

#### Pasal 1

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Pusat Investasi Pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pemerataaan;
- b. kesetaraan layanan;
- c. keterbukaan; dan
- d. mudah dijangkau.

#### Pasal 2

Pusat Investasi Pemerintah sebagai Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya di bidang pembiayaan ultra mikro berpedoman pada standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah.

#### Pasal 3

Standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penetapan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro;
- kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan
   Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- c. kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

#### Pasal 4

Standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) PIP menyusun laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah yang paling sedikit memuat:
  - a. realisasi; dan
  - b. evaluasi,

atas pelaksanaan standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah.

(2) Laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas Pusat Investasi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah semester berkenaan berakhir.

#### Pasal 6

Standar pelayanan minimum yang telah dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah sebagai Badan Layanan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pembiayaan ultra mikro berdasarkan ketentuan yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai standar pelayanan minimum berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/PMK.05/2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI
PEMERINTAH

## STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Mimimum (SPM) merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan instansi pada lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

SPM tersebut merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh PIP dalam rangka penyediaan layanan pembiayaan ultra mikro. SPM ini perlu ditetapkan oleh Menteri Keuangan agar fungsinya sebagai standar pelayanan PIP dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimum atas pelaksanaan penyediaan layanan pembiayaan ultra mikro yang dilaksanakan oleh PIP.

Tujuan SPM adalah:

- 1. menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pembiayaan ultra mikro secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan ultra mikro; dan
- 3. menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pembiayaan ultra mikro.

#### C. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan SPM ini adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah; dan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

#### D. JENIS LAYANAN

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PMK 91/2017), PIP bertugas untuk melaksanakan koordinasi pendanaan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang fungsi utamanya adalah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha ultra mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Secara garis besar ada 3 (tiga) jenis dan tahapan layanan yang dilakukan oleh PIP sesuai dengan PMK 91/2017, yaitu:

- 1. Penetapan LKBB menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro;
- 2. Kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan LKBB; dan
- 3. Kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

#### E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

SPM BLU PIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Substansi, Tahapan, dan Prinsip Layanan

BAB III : Mekanisme dan Biaya

BAB IV : Komponen Standar Pelayanan Minimum

BAB V : Penutup

#### BAB II

#### SUBSTANSI, TAHAPAN, DAN PRINSIP LAYANAN

#### A. SUBSTANSI DAN TAHAPAN LAYANAN

Layanan yang diberikan oleh PIP secara garis besar dibagi ke dalam 3 (tiga) substansi yaitu:

- 1. Penetapan LKBB sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro, meliputi:
  - a. Permohonan uji *online system* calon penyalur pembiayaan ultra mikro; dan
  - b. Penetapan rekomendasi calon penyalur pembiayaan ultra mikro.
- 2. Kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan LKBB, meliputi:
  - a. Penyelesaian rekomendasi potensi usaha dan target penyaluran;
  - b. Penyusunan rekomendasi hukum dan potensi resiko atas proposal pembiayaan ultra mikro;
  - c. Penyusunan rekomendasi kapasitas teknologi informasi dan anggaran;
  - d. Penyusunan rekomendasi jaminan piutang;
  - e. Penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) kepada penyalur pembiayaan ultra mikro;
  - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perikatan jaminan piutang;
  - g. Penyelesaian rumusan perjanjian pembiayan ultra mikro dengan penyalur;
  - h. Pencairan pembiayaan ultra mikro;
  - i. Pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi jaminan piutang; dan
  - j. Penelaahan dan kajian atas permasalahan hukum.
- 3. Kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain
  - a. Penyelesaian rekomendasi dan kajian atas permohonan kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain;
  - Permintaan rekomendasi kepada lembaga penyalur atas kajian kerja sama pendanaan PIP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain;

- c. Penyelesaian *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain; dan
- d. Penyusunan perjanjian kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

#### B. PRINSIP LAYANAN

Dalam rangka membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan pelanggan atas layanan, PIP mempertimbangkan prinsip pemerataan, kesetaraan layanan, keterbukaan, dan mudah dijangkau.

#### 1. Pemerataan

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### 2. Kesetaraan Layanan

Dalam memberikan layanan, PIP berpedoman pada peraturan perundangan-undangan serta tidak bersikap diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

#### 3. Keterbukaan

Semua proses pelayanan yang dilakukan oleh PIP dituangkan dalam standard operating procedure (SOP) dan diinformasikan secara terbuka di website PIP. Hal ini bertujuan agar layanan PIP mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik yang diminta ataupun tidak.

#### 4. Mudah Dijangkau

Dalam memberikan layanan, PIP memiliki:

- a. tempat dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat; dan
- b. memiliki sarana pelayanan yang memadai.

#### BAB III

#### MEKANISME DAN BIAYA

#### A. MEKANISME

#### 1. Prosedur

- a. Penetapan LKBB menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro Secara garis besar mekanisme penetapan LKBB sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro dapat dilakukan melalui:
  - 1) Mekanisme penunjukan LKBB sebagai penyalur oleh PIP

    Dalam hal dilakukan melalui mekanisme penunjukan, PIP

    menyampaikan surat penawaran kepada LKBB untuk menjadi
    penyalur. Berdasarkan surat penawaran tersebut LKBB

    mengajukan surat permohonan untuk menjadi penyalur.
  - 2) Pengajuan secara mandiri oleh LKBB Dalam hal dilakukan melalui mekanisme mandiri, LKBB mengajukan surat permohonan untuk menjadi penyalur kepada PIP dengan dilengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kerja sama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan LKBB Setelah LKBB ditetapkan menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro, LKBB dimaksud dapat mengajukan kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro kepada PIP. Kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro oleh LKBB dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - LKBB mengajukan surat permohonan kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan dilengkapi proposal pembiayaan dan/atau dokumen informasi pendukung lainnya;
  - 2) PIP melakukan penilaian permohonan kerjasama penyaluran pembiayaan yang telah diajukan oleh LKBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 3) Dalam hal permohonan disetujui, proses selanjutnya adalah penandatanganan akad perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan.
- c. Kerjasama pendanaan dan/atau investasi dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain
  Secara garis besar, inisiasi kerja sama pendanaan dan/atau investasi dapat dilakukan oleh:

Pemerintah Daerah atau pihak lainnya
 Inisiasi kerja sama pendanaan yang berasal dari Pemerintah
 Daerah dan/atau pihak lainnya diawali dengan surat
 permohonan yang ditujukan kepada PIP.

#### 2) PIP

Dalam hal inisiasi berasal dari PIP, maka PIP mengajukan surat penawaran kerja sama pendanaan dan/atau investasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.

Berdasarkan surat permohonan atau surat penawaran, PIP melakukan kajian/rekomendasi kerja sama pendanaan dan/atau investasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya. Dalam hal PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya sepakat untuk melakukan kerja sama pendanaan dan/atau investasi, dilakukan proses penandatanganan perjanjian kerja sama pendanaan dan/atau investasi.

#### 2. Pengaduan

Dalam hal terdapat pengaduan, saran, dan masukan untuk perbaikan layanan ke depan, diuraikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemangku kepentingan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan mengenai kualitas pelayanan ke media pengaduan yang telah disediakan seperti kotak pengaduan, email pengaduan, sms pengaduan, dan/atau telepon pengaduan. Kualitas pelayanan yang dapat diadukan meliputi prosedur, waktu dan biaya pelayanan, kondisi kantor, dan sikap petugas yang memberikan layanan;
- Petugas layanan atau pengawas yang bertugas melakukan pencatatan, pengumpulan informasi, pembuatan laporan dan menyampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP;
- c. Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP melakukan penelitian dan verifikasi terhadap laporan dan/atau pengaduan dimaksud. Dalam hal terdapat indikasi kebenaran terkait dengan laporan dan/atau pengaduan, Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil penelitian dan verifikasi dengan dilengkapi rekomendasi tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan tersebut. Apabila tidak ada indikasi kebenaran laporan dan/atau pengaduan, maka tim akan melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil verifikasi terhadap laporan dan/atau pengaduan sekaligus menyusun dan menyampaikan

- tanggapan atas laporan dan/atau pengaduan kepada pemangku kepentingan.
- d. Pemangku kepentingan menerima surat tanggapan atas laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan dari PIP.

#### 3. Konsultasi Daring

Dalam hal terdapat pertanyaan terkait layanan yang diberikan oleh PIP, diuraikan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemangku kepentingan menyampaikan pertanyaan dan/atau konsultasi mengenai layanan PIP melalui media elektronik yang telah disediakan.
- b. Petugas layanan atau pengawas yang bertugas melakukan pencatatan, pengumpulan informasi, pembuatan laporan dan menyampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP.
- c. Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP menyampaikan jawaban atas pertanyaan pemangku kepentingan.
- d. Dalam hal Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP tidak dapat menjawab pertanyaan/konsultasi pemangku kepentingan, Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP menyampaikan pertanyaan/konsultasi kepada unit teknis terkait untuk dilakukan penelaahan dan penyiapan jawaban terhadap pertanyaan/konsultasi dimaksud.
- e. Unit teknis menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan/konsultasi kepada Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP.
- f. Tim Pengelola Pengaduan/Konsultasi PIP menyampaikan jawaban kepada pemangku kepentingan yang menyampaikan pertanyaan/konsultasi tersebut.
- g. Pemangku kepentingan menerima jawaban atas pertanyaan/konsultasi yang disampaikan dari PIP.

#### B. BIAYA

Dalam melaksanakan kegiatan layanan, PIP tidak memungut biaya atas jasa pelayanan yang diberikan.

-14-

## BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Komponen SPM meliputi Substansi Pelayanan, Kegiatan, Proses Layanan, Indikator Kinerja, dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan ultra mikro termasuk kerja sama pendanaan dan/atau kerja sama investasi dalam rangka pembiayaan ultra mikro.

Adapun rincian komponen SPM pada PIP berdasarkan jenis layanan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

A. Penetapan LKBB menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro

	100000000000000000000000000000000000000		BATAS WAKTU	
KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOK KINEKJA	PENYELESAIAN	KET
Permohonan Uji	Melakukan	Nota Dinas rekomendasi uji	5 (lima) hari kerja setelah	
Online System Calon pemeriksaaan	pemeriksaaan	online system Calon Penyalur	memenuhi surat	
Penyalur	kelengkapan berkas	yang dilengkapi dengan	permohonan uji <i>online</i>	
	permohonan uji <i>online</i>	Laporan <i>User Acceptance Test</i>	system diterima dan	
	system, pelaksanaan		persyaratan dinyatakan	
	User Acceptance Test		lengkap dan benar	
	(UAT), sampai dengan			
	Laporan User			
	Acceptance Test (UAT)			
Penetapan	Melakukan	Surat Penetapan Penyalur/	10 (sepuluh) hari kerja	
rekomendasi calon	calon pemeriksaaan	Surat Penolakan Menjadi	setelah memenuhi	
penyalur pembiayaan kelengkapan	kelengkapan berkas	Penyalur	persyaratan secara lengkap	
ultra mikro	permohonan dari		dan benar	
	calon penyalur,			
	pelaksanaan analisis			
	kelayakan Penyalur,			
	hingga penetapan			
	penyalur pembiayaan			
	ultra mikro			
		-		

B. Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro dengan LKBB

NEGRETAIN	DDOORE I AVANAN	INDIKATOD KINEDIA	DAIAS WAKIU	VET
	NUMBER OF STRONG		PENYELESAIAN	
Penyelesaian M	Memberikan rekomendasi	a. Nota Analisis	10 (sepuluh) hari	Proses dilakukan
rekomendasi potensi p	potensi usaha dan target	Pembiayaan/Proposal	kerja setelah proposal	paralel antara
usaha dan target p	penyaluran yang diajukan	Investasi	diterima dan persyaratan	rekomendasi
penyaluran	oleh penyalur	b. Konsep SP3	dinyatakan lengkap dan	potensi usaha
			benar	dan target
				penyaluran,
				rekomendasi
Penyusunan M	Melakukan penelaahan	Rekomendasi hukum dan	10 (sepuluh) hari	hukum dan
rekomendasi hukum p	proposal untuk	potensi risiko atas proposal	kerja setelah proposal	potensi risiko
dan potensi risiko atas m	menyusun rekomendasi	pembiayaan ultra mikro	diterima dan persyaratan	atas proposal
proposal pembiayaan h	hukum dan potensi risiko		dinyatakan lengkap dan	pembiayaan ultra
ultra mikro	atas proposal pembiayaan		benar	mikro,
n	ultra mikro			rekomendasi
Penyusunan M	Melakukan uji kesiapan	Rekomendasi kapasitas	10 (sepuluh) hari kerja	kapasitas
rekomendasi kapasitas t	teknologi informasi serta	teknologi informasi dan	setelah proposal diterima	teknologi
teknologi informasi dan a	analisis kepatuhan	anggaran	dan persyaratan	informasi dan
anggaran p	pembayaran lembaga		dinyatakan lengkap dan	anggaran, dan
$\overline{\mathrm{d}}$	penyalur terhadap		benar	rekomendasi
b	pinjaman yang dimiliki			jaminan piutang

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyusunan rekomendasi jaminan piutang	Melakukan penyusunan rekomendasi jaminan piutang yang diberikan oleh penyalur	Rekomendasi jaminan piutang	10 (sepuluh) hari kerja setelah proposal diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar	
Total Maksimum Penyel	lesaian Rekomendasi Kerjas	Total Maksimum Penyelesaian Rekomendasi Kerjasama Penyaluran Pembiayaan	10 (sepuluh) Hari Kerja	
Penerbitan SP3 kepada penyalur pembiayaan Ultra Mikro	Rapat Direksi PIP untuk membahas semua rekomendasi dari direktorat terkait di PIP sekaligus penyusunan net SP3	SP3 yang ditandatangami oleh Direktur Utama	5 (lima) hari kerja sejak Nota Dinas rekomendasi potensi usaha dan target penyaluran, Nota Dinas rekomendasi hukum dan potensi risiko atas proposal pembiayaan ultra mikro, Nota Dinas rekomendasi kapasitas teknologi informasi dan anggaran, dan Nota Dinas rekomendasi jaminan piutang ditandatangani	

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyiapan bahan dan 1. Melakukan	1. Melakukan verifikasi	Surat Daftar Nominasi	3 (tiga) hari kerja sejak	Proses dilakukan
pelaksanaan perikatan	daftar nominasi	Jaminan Piutang dapat	daftar nominasi jaminan	paralel antara
jaminan piutang	jaminan piutang	diterima oleh PIP	piutang yang dikirim oleh	penyiapan bahan
			penyalur diterima oleh PIP	dan pelaksanaan
			sesuai persyaratan dan	perikatan
			lengkap	jaminan piutang
	2. Pendaftaran Sertifikat	Surat Kuasa Pendaftaran	2 (dua) hari kerja sejak	dan penyelesaian
	Jaminan Fidusia	Sertifikat Jaminan Fidusia	Surat Daftar Nominasi	rumusan
		kepada Notaris	Jaminan Piutang dapat	perjanjian
			Diterima	pembiayaan ultra
0.00	Destruction	1114-20		mikro dengan
renyelesalan rumusan	renyusunan rerjanjian	rerjanjian pembiayaan oura	/ (tujun) nan kerja	Penyalur
perjanjian pembiayaan	Pembiayaan Ultra Mikro	Mikro yang telah di	setelah SP3 ditandatangani	•
ultra mikro dengan		tandatangani antara PIP dan lembaga	lembaga penyalur dan	
Penyalur		Penyalur sekaligus disahkan	diterima secara lengkap	
		oleh notaris	dan benar	
Total Maksimum Penyel	Total Maksimum Penyelesaian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan	ıran Pembiayaan	22 (dua puluh dua) Hari	
			Kerja	

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU	KET
			PENYELESAIAN	
Pencairan Pembiayaan	Melakukan proses	Surat perintah	2 (dua) hari kerja setelah	
Ultra Mikro	pencairan dana	pemindahbukuan dana dan	permintaan pencairan dana	
	pembiayaan ultra mikro	cek	dari LKBB diterima secara	
	kepada lembaga penyalur		lengkap dan benar	
Pelaksanaan	Pemantauan dan Evaluasi	Surat Konfirmasi Kecukupan	3 (tiga) hari kerja setiap	
Pengelolaan,	Jaminan Piutang	Jaminan Piutang Kepada	awal bulan	
Pemantauan dan		Penyalur		
Evaluasi Jaminan				
Piutang				
Penelaahan dan kajian	1. Penyusunan kajian	Hasil kajian hukum	7 (tujuh) hari kerja setelah	
atas permasalahan	hukum		permintaan kajian hukum	
hukum			diterima secara lengkap	
			dan benar	
	2. Melakukan review	Nota Dinas hasil review atas	7 (tujuh) hari kerja sejak	
	legal drafting atas	legal drafting Peraturan	nota dinas permintaan	
	seluruh penyusunan	Direktur Utama PIP	diterima secara lengkap	
	Peraturan Direktur		dan benar	
	Utama PIP			

C. Kerjasama Pendanaan dan/atau Investasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyelesaian rekomendasi	Penyusunan	Laporan hasil kajian dan	10 (sepuluh) hari	
dan kajian atas permohonan	rekomendasi dan	rekomendasi kerjasama	kerjasama kerja sejak permohonan	
kerjasama pendanaan	kajian atas	pendanaan dan/atau	kerjasama diterima secara	
dan/atau investasi dengan	permohonan	investasi PIP dengan	lengkap dan benar	
pemerintah daerah dan/atau	kerjasama pendanaan	Pemerintah Daerah/atau		
pihak lain	dan/atau investasi	pihak lain		
	dengan pemerintah			
	daerah dan/atau			
	pihak lain dalam			
	rangka pembiayaan			
	ultra mikro			
Permintaan tanggapan dan	Menyampaikan hasil	Surat penyampaian	2 (dua) hari kerja sejak	
rekomendasi kepada lembaga	kajian kerjasama	permintaan tanggapan dan	laporan hasil kajian	
penyalur atas kajian	pendanaan kepada	rekomendasi kerjasama	pendanaan PIP dengan	
kerjasama pendanaan	lembaga penyalur	pendanaan dari PIP kepada	Pemerintah Daerah/atau	
dan/atau investasi	untuk ditindaklanjuti	lembaga penyalur	pihak lain diselesaikan	
PIP dengan Pemerintah	untuk dimintakan			
Daerah/atau pihak lain	tanggapan dan			
	rekomendasi			

KEGIATAN	PROSES LAYANAN	INDIKATOR KINERJA	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KET
Penyelesaian MoU kerjasama	Penyusunan MoU	MoU yang telah	12 (dua belas) hari kerja	
pendanaan dan/atau	dan/atau kerjasama pendanaan	ditandatangani oleh Direktur setelah surat rekomendasi	setelah surat rekomendasi	
investasi dengan Pemerintah dan/atau	dan/atau investasi	Utama PIP dan Pemerintah kerjasama	kerjasama pendanaan	
Daerah dan/atau pihak	pihak dengan Pemerintah	Daerah (Kepala Daerah/ diterima	diterima dari lembaga	
lainnya	Daerah dan/atau	Sekretaris Daerah) dan/atau	penyalur	
	pihak lain dalam	pihak lainnya		
	rangka pembiayaan			
	ultra mikro			
Penyusunan perjanjian	perjanjian Penyusunan	Perjanjian Kerjasama	15 (lima belas) hari	
kerjasama pendanaan	perjanjian kerjasama	Pendanaan telah	telah kerja setelah <i>term and</i>	
dan/atau investasi dengan	pendanaan dan/atau	ditandatangani oleh PIP	condition perjanjian	
Pemerintah Daerah dan/atau	investasi dengan	dan Pemerintah Daerah	kerjasama disepakati	
pihak lainnya	Pemerintah Daerah	dan/atau pihak lainnya		
	dan/atau pihak lain			
	dalam rangka			
	pembiayaan ultra			
	mikro			

### BAB V PENUTUP

- 1. SPM ini merupakan pedoman bagi PIP dalam upaya mewujudkan pencapaian layanan minimum dalam pelaksanaan pembiayaan ultra mikro.
- 2. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasikan pelayanan penyaluran dana dan investasi agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3. SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan penyaluran pembiayaan ultra mikro.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI